

**UPAYA PEREMPUAN UNTUK MENDAPATKAN
HAKNYA PASCA CERAI *SIRRI*
DI DESA KURAU UTARA KECAMATAN BUMI
MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD PADHIL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**UPAYA PEREMPUAN UNTUK MENDAPATKAN
HAKNYA PASCA CERAI *SIRRI*
DI DESA KURAU UTARA KECAMATAN BUMI
MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Oleh
Muhammad Padhil
170101011031**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Padhil

NIM : 170101011031

Tempat/Tgl.Lahir : Kurau Utara, 04 November 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 6 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Padhil

NIM. 170101011031

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4792/Un. 14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Padhil
NIM. : 170101011031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai Siri di Desa Kurau Utara

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: library@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Padhil
 NIM : 170101011031
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Judul Skripsi : Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai
 Siri di Desa Kurau Utara
 Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.H.
 Pembimbing II : Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.

NO	Pembimbing I	Pembimbing II
1	<ol style="list-style-type: none"> Gunakan manajemen referensi mendeley atau zotero Penulisan ikuti pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan judul Fokuskan permasalahan ke satu variabel Beri referensi pada bagian definisi operasional Urus surat izin riset
	1 Agustus 2023 	4 Agustus 2023
2	<ol style="list-style-type: none"> Judul bab 2 diperbaiki Perbaiki penomoran termasuk judul besar A, B, C dan seterusnya 	<ol style="list-style-type: none"> Perhatikan konsistensi besar kecil huruf Penulisan footnote perbaiki dan spasinya diperhatikan Hilangkan simbol-simbol tidak penting di teks arab Hukum positif di bab 2 dihapus saja
	21 Agustus 2023 	28 Agustus 2023
3	<ol style="list-style-type: none"> Perhatikan spasi pada penulisan arab Hadits tambahkan sanad dan referensinya Pertimbangkan hukum positif untuk ditinggal atau tidak Pendekatan penelitian diperbaiki 	<ol style="list-style-type: none"> Bab 3 perbaiki bagian data dengan ditambahkan keterangan data primer, sekunder dan tersier Perbaiki sumber data
	4 September 2023 	11 September 2023



NO	Pembimbing I	Pembimbing II
4	<ol style="list-style-type: none">1. Spasi pada judul besar diperhatikan lagi2. Pedoman wawancara masukkan di lampiran saja3. Tahapan penulisan sebaiknya diberi tanggal dan waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan bukan kutipan jangan diberi spasi 12. Pedoman wawancara gunakan kata-kata formal saja3. Teori tentang upaya untuk analisis tambahkan
	18 September 2023 	22 September 2023 
5	<ol style="list-style-type: none">1. Pada hasil wawancara jangan memuat pendapat dari penulis2. Matriks jadikan landscape3. Tabel lebih baik di justify4. Pada bagian teori yang baru ditambahkan pada kalimat "musyawarah", berikan kalimat penggiring sebelumnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki simpulan, tambahkan bentuk upaya dan hasil analisis2. Abstrak perbaiki terkait kesalahan penulisan
	27 September 2023 	29 September 2023 
6	<ol style="list-style-type: none">1. Pada abstrak tambahkan rumusan masalah dan hasil analisis2. ACC	<ol style="list-style-type: none">1. Pada simpulan, kata "sah-sah saja" sebaiknya ganti dengan kata yang baku.2. ACC
	4 Oktober 2023 	6 Oktober 2023 


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai Siri di Desa Kurau Utara
Ditulis oleh : Muhammad Padhil
NIM : 170101011031
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Kurau Utara, 04 November 1999
Alamat : Jl. Swadaya Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Oktober 2023

Pembimbing I


Dr. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II


Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI.
NIP. 197501082005011007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai *Sirri* Di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut”, ditulis oleh Muhammad Padhil, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Oktober 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,1)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	
2.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	
3.	Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI (Anggota)	
4.	Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Padhil *Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai Sirri Di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut*, Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, M.HI., (II) Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, pada Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiiyyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Upaya Perempuan, Hak, Cerai *Sirri*

Literasi masyarakat yang kurang mengenai perceraian dan keengganan mengikuti berbagai macam prosesi peradilan, menjadikan perceraian *Sirri* sebagai alternatif yang dirasa tepat. Praktek cerai *Sirri* banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya hak-hak perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan tidak terjamin pasca perceraian serta membuka peluang adanya praktek pernikahan *Sirri* karena tidak adanya akta cerai untuk melakukan perkawinan yang sah dimata hukum.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan haknya pasca perceraian *Sirri* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang mana datanya diperoleh melalui informan dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan subjek dan objek penelitian yaitu perempuan sebagai mantan istri dengan upayanya terhadap haknya pasca cerai *Sirri*. Teknik penelitian dilakukan dengan dengan metode wawancara kepada para mantan istri dan hasil wawancara lalu di olah menjadi data penelitian. Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, metode ini menggunakan gambaran uraian kasus yang diteliti sebagai bahan analisis untuk dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari sebuah penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pada upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* terbatas pada nafkah anak dan harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian ini ada tiga variasi upaya. *Pertama*, informan melakukan upaya dengan interaksi secara personal dengan mantan suami. *Kedua*, informan melakukan upaya yang dilakukan melalui perantara anak. *Ketiga*, upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah antara informan dan pihak mantan suami dengan dibantu oleh anak-anaknya. Upaya pemenuhan nafkah dan hak pasca cerai *Sirri* yang dilakukan para mantan istri merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, mengingat pada hal yang diupayakan tersebut merupakan hak mereka.

MOTTO

“GAGAL YANG SESUNGGUHNYA ADALAH BERHENTI UNTUK
MENCoba”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..

Karya sederhana ini sepenuhnya aku persembahkan untuk :

Abah dan Mamaku tersayang dan tercinta Daut & Aminah, yang telah membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayang padaku dan selalu mendukung jalan dan pilihan yang aku pilih

Kedua adik lelakiku Ahmad Saufi & Muhammad Hidayatullah

Almarhum kakek dan nenek Buldan Bin Dahlan & Maskanah Binti Sa'ad, yang telah membelikan laptop dan melunasi segala biaya pada masa awal aku kuliah. Semoga kalian berdua dialam kubur sana mendapat tempat terbaik dan manfaat atas kebaikan kalian Aamiin

Seluruh keluarga besarku dari pihak Abah maupun Mama

Dan yang akan selalu aku kenang :

Seluruh kawan-kawan pada Lokal A Hukum Keluarga Islam 2017, HMP Kabinet Abhinaya, PapahAnum Squad & Kos Kai Bina Brata, serta kawan-kawan seperjuangan dari Kurau Adul, Iwan & Faujan

Yang telah banyak memberikan kenangan dan pelajaran yang sangat berharga

Terimakasih dan mohon maaf, kepada semua kawan-kawan yang selalu kebersamai di masa-masa perjuangan

Terimakasih kepada semua yang telah mendoakan

Semoga kebaikan dan Do'a yang baik kembali untuk kalian semua

Aamiin..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدَّيَّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Wahidah, MHI., selaku penasehat akademik dan pembimbing skripsi (I) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI sebagai pembimbing skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 6 Oktober 2023



Muhammad Padhil
170101011031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II PERCERAIAN.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	15
B. Rukun dan Syarat serta Alasan-Alasan Perceraian.....	18
C. Kewajiban Mantan Suami dan Pembagian Harta Bersama	24
D. Penyebab Terjadinya Cerai <i>Sirri</i>	30
E. Dampak Negatif Cerai <i>Sirri</i>	31
F. Upaya Pemenuhan Nafkah Dan Hak Pasca Cerai <i>Sirri</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis	41
G. Tahapan Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Penyajian Data.....	44
B. Analisis Data	59
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Matriks 4.1 Penyajian Data.....	56-58
---------------------------------	-------

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	76
1.2 Perubahan Judul.....	77
1.3 Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	78
1.4 Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian.....	79
1.5 Izin Melakukan Riset.....	80
1.6 Keterangan Telah Melakukan Riset.....	81
1.7 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	82
1.8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	83
1.9 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	84
1.10 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	85
1.11 Pedoman Wawancara.....	86
1.12 Daftar Riwayat Hidup.....	87
1.13 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	88
1.14 Dokumentasi.....	89